



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Junaidi bin Mahmud, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Balee Panah Km 9, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Husen, S.H., Abdul Majid, S.H. dan Muhammad Ari Syahputra, S.H. Pengacara/Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio Labels Bireuen, yang beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 132/TLS/BBH/SK/2015 tertanggal 06 November 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 83/D/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

Ernawati binti Ilyas, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Desa Balee Panah Km 9, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan
No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 0380/Pdt.G/2015/MS.Bir. tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Junaidi bin Mahmud) terhadap Penggugat (Ernawati binti Ilyas) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan ke empat orang anak masing-masing bernama Riski Adriansyah bin Junaidi, umur 15 Tahun, Risma Zuhra binti Junaidi, umur 12 tahun, Rini Zahara binti Junaidi, umur 6 tahun dan Rifa Arsyanti binti Junaidi umur 3 tahun berada di bawah hadhanan Penggugat Rekonvensi (Junaidi bin Mahmud) ;
3. Menolak selain dan selebih ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah

Hal 2 dari 7 hal Putusan
No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Nomor : 0380/Pdt.G/2016/MS.Bir. tanggal 16 Februari 2016
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada
tanggal 07 Maret 2016 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 22 Maret 2016, dan
telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2015;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 06 April 2016, dan
telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 April 2016 ;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas
perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding
pada tanggal 06 April 2016. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding
tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan
Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 0380/Pdt.G/2015/MS-Bir
tanggal 21 April 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh
Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan
banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah
Aceh berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama
Mahkamah Syar'iyah Bireuen ternyata alasan gugatan Penggugat

Hal 3 dari 7 hal Putusan

No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengemukakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah diupayakan damai secara kekeluargaan dengan melibatkan aparat desa dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah pisah tempat tinggal/rumah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal/rumah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah

Hal 4 dari 7 hal Putusan

No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0380/Pdt.G/2015/MS-Bir, tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah setentang perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi dengan segala pertimbangannya, telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam memutuskan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai pendapat sendiri, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang gugatan rekonvensi dapat dikuatkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan
No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0380/Pdt.G/2015/MS-Bir, tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah ;
3. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Drs. H. Muzammil Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d to

Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d t o

d t o

Hal 6 dari 7 hal Putusan
No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Syamaun

Drs. H. Muzammil Ali, S.H.

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-	
2. Materai	Rp.	6.000,-	
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 14 Juni 2016
Panitera

Drs. Syafruddin

Hal 7 dari 7 hal Putusan
No.40/Pdt.G/2016/MS.Aceh.